

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE 2019

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019
TENTANG 655/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KPU NOMOR 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 TENTANG PENETAPAN
JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap ketentuan Jadwal Kampanye untuk Calon Anggota DPD, perlu menetapkan Keputusan KPU tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312); Keputusan KPU Nomor 595/PL.02.4- Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 655/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Nomor 672 Tahun 2019 diatur tentang :

Menetapkan perubahan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu Tahun 2019, pada BAB IV PENUTUP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan; Ketentuan Diktum KEEMPAT pada Keputusan KPU Nomor 655/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu Tahun 2019, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Jadwal Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyusun dan

menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Parpol Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota termasuk Parpol Lokal di Aceh.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Maret 2019.
- Keputusan KPU Nomor 672/pl.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor 595/PL.02.4-KPT/06/KPU/III/2019 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu Tahun 2019 terkait perubahan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu Tahun 2019, pada BAB IV PENUTUP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan; Ketentuan Diktum KEEMPAT pada Keputusan KPU Nomor 655/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu Tahun 2019, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Jadwal Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyusun dan menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Parpol Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota termasuk Parpol Lokal di Aceh.
- Lampiran 13 halaman.